



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 332 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JURI PENILAIAN KINERJA UNIT PENANGGULANGAN  
BENCANA SWADAYA TINGKAT KABUPATEN TABALONG PADA PERINGATAN  
HARI JADI KE-59 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan kelancaran pelaksanaan penilaian Kinerja Unit Penanggulangan Bencana Swadaya Tingkat Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim Juri Penilaian Kinerja Unit Penanggulangan Bencana Swadaya Tingkat Kabupaten Tabalong Pada Peringatan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
  8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
  13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
  14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023

Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Juri Penilaian Kinerja Unit Penanggulangan Bencana Swadaya Tingkat Kabupaten Tabalong Pada Peringatan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penilaian kepada peserta sesuai indikator Penilaian Kinerja Unit Penanggulangan Bencana Swadaya tingkat Kabupaten Tabalong;
  - b. melakukan koordinasi hasil Penilaian Kinerja UPBS tingkat Kabupaten Tabalong; dan
  - c. menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Kinerja UPBS tingkat Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun indikator Penilaian Kinerja Unit Penanggulangan Bencana Swadaya Tingkat Kabupaten Tabalong;
  - b. melakukan koordinasi kepada UPBS dalam rangka pengusulan UPBS yang menjadi Penilaian Kinerja UPBS Tingkat Kabupaten Tabalong;
  - c. melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada Tim Penilai dalam melaksanakan Penilaian Kinerja UPBS Tingkat Kabupaten Tabalong; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil Penilaian Kinerja UPBS Tingkat Kabupaten Tabalong kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Oktober 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tabalong Tahun 2024 di Tanjung.
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 32 /2024  
 TANGGAL 16 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI PENILAIAN KINERJA UNIT PENANGGULANGAN  
 BENCANA SWADAYA TINGKAT KABUPATEN TABALONG PADA PERINGATAN HARI  
 JADI KE-59 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Pasi Ops Pada Kodim 1008/Tabalong (Kapten Inf Dwi Prayitno)	Ketua	
2.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Langkah Menuju Tabalong Sejahtera (Langsat) (Erwan Susandi)	Sekretaris	
3.	Kasat Binmas Polres Tabalong (Iptu. Dedy Indiarto)	Anggota	
4.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tabalong (M. Firdaus)	Anggota	
5.	Koordinator Pos Sar Basarnas Tabalong (Suwarto)	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 332 /2024  
 TANGGAL 16 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAIAN KINERJA UNIT PENANGGULANGAN  
 BENCANA SWADAYA TINGKAT KABUPATEN TABALONG PADA PERINGATAN HARI  
 JADI KE-59 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM	KET
1.	Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong / Haris Fakhrozi,S.T., MT NIP. 19840617 200901 1 003	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong / Dono Agus Christiono,S.E NIP. 19840617 200901 1 003	Ketua	
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong / Muhammad Tamjid, S.Sos NIP. 19751227 200604 1 004	Wakil Ketua	
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong/ Syamsuddin Noor, S.Pt, M.Ap NIP. 19691002 199303 1 003	Sekretaris	
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong/Akhmad Sabirin, S.Kep, MM NIP. 19700210 199303 1 013	Anggota	
6.	Pejabat Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong/ Tuty Alwiyah Saimima, S.Kom NIP.19770502 200501 2 021	Anggota	
7.	Pejabat Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong/ Akhmad Lubis NIP.19841210 202421 1 002	Anggota	
8.	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong/Siti Hardianti	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH